



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JIRMAN MANULLANG;**
2. Tempat lahir : Hittong Mauli;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/ April 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Simatabo Desa Tumba Nauli Kec. Manduamas Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas IIA Sibolga oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JIRMAN MANULLANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT"** sebagaimana dalam Dakwaan **PERTAMA** melanggar **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (duaribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-202/Sibol/Eku.2/11/2022 tertanggal 22 November 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JIRMAN MANULLANG pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tumba Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga dan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun IV Desa Tuba Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di perkebunan karet atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Jirman Manullang mengajak anak korban bernama Dosni Malau yang berusia 15 Tahun kerumah terdakwa di Desa Tumba Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengatakan "dosni, ayok kerumah ku, ku kasih pun uang sama mu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)" dan setibanya anak korban dirumah terdakwa lalu terdakwa memeluk, meremas payudara dan mencium pipi anak korban kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan celana anak korban kemudian terdakwa membaringkan anak korban diatas lantai dengan mengatakan "ngak usah takut, sebentarnya itu" lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan badan dimana alat kelamin terdakwa keluar masuk ke alat kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma).

Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali menemui Anak korban yang sedang berjalan di Dusun I Huta Matabo Desa Tumba Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Tengah dan menyuruh anak korban menemui terdakwa di perkebunan karet tepatnya di belakang rumah PAK TIKA MUNTHER di Desa Tumba Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah lalu sekira pukul 09.00 Wib anak korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban berjalan menuju kebun karet yang diikuti terdakwa dari belakang dan pada saat tiba disemak-semak yang ada di dalam perkebunan tersebut lalu terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan menyuruh anak korban juga ikut membuka seluruh pakaian yang dikenakan anak korban setelah itu anak korban disuruh berbaring diatas handuk yang dibawak terdakwa lalu terdakwa mencium dan memeras payudara anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan badan dimana alat kelamin terdakwa keluar masuk ke alat kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma), setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa menyuruh anak korban mengenakan kembali pakaian lalu saksi Benni Marbun dan saksi Dippos Marbun yang datang melihat perbuatan terdakwa membuat terdakwa berlari pergi meninggalkan anak korban.

Bahwa Anak korban mau menuruti perbuatan terdakwa karena anak korban dijanjikan sejumlah uang oleh terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat anak korban mengalami luka robek di selaput dara / Hymen arah jam 2, 3, 5, 6, 7, 9 berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor : 8256/001/RSUD/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 an. DOSNI MALAU 9 yang diperiksa dan ditanda tangani dr. Robby Pakpahan, M. Ked. Sp.Og.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JIRMAN MANULLANG pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tumba Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga dan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun IV Desa Tuba Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di perkebunan karet atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Jirman Manullang mengajak anak korban bernama Dosni Malau yang berusia 15 Tahun kerumah terdakwa di Desa Tumba Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengatakan "dosni, ayok kerumah ku, ku kasih pun uang sama mu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)" dan setibanya anak korban dirumah terdakwa lalu terdakwa memeluk, meremas payudara dan mencium pipi anak korban.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali menemui Anak korban yang sedang berjalan di Dusun I Huta Matabo Desa Tumba Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah dan menyuruh anak korban menemui terdakwa di perkebunan karet tepatnya di belakang rumah PAK TIKA MUNTHE di Desa Tumba Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah lalu sekira pukul 09.00 Wib anak korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban berjalan menuju kebun karet yang diikuti terdakwa dari belakang dan pada saat tiba disemak-semak yang ada di dalam perkebunan tersebut lalu terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan menyuruh anak korban juga ikut membuka seluruh pakaian yang dikenakan anak korban setelah itu anak korban disuruh berbaring diatas handuk yang dibawak terdakwa lalu terdakwa mencium dan memeras payudara anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan badan dimana alat kelamin terdakwa keluar masuk ke alat kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan



cairan putih (sperma), setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa menyuruh anak korban mengenakan kembali pakaian lalu saksi Benni Marbun dan saksi Dippos Marbun yang datang melihat perbuatan terdakwa membuat terdakwa berlari pergi meninggalkan anak korban.

Bahwa Anak korban mau menuruti perbuatan terdakwa karena anak korban dijanjikan sejumlah uang oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DOSNI MALAU (Anak Korban), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama kalinya pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Tumba Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Kebun Karet dan di dapur rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukannya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadiannya semua terjadi diantara bulan Juli 2022 sampai Agustus 2022;
- Bahwa kejadian pertama sekali terjadi pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB yang mana saat itu Anak Korban sedang buang air kecil di belakang rumah Anak Korban (bukan di dalam kamar mandi). Kemudian Terdakwa melintas dari samping rumah Anak Korban menuju ke rumahnya dan Anak Korban pun langsung memakai kembali celana Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Dosni.. ayo ke rumah ku. Ku kasihpun uang sama mu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kuremas-remas aja pun". Awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tetapi Anak Korban dibujuk terus dan di paksa oleh Terdakwa. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik baju Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam dapur rumahnya Terdakwa. Di dapur itu Terdakwa memeluk Anak Korban, dan mencium pipi Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di lantai dapur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban tidak mau. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di lantai dapur sambil mendorong tubuh Anak Korban. Saat itu pakaian kemeja dan celana panjang yang Anak Korban pakai dibuka langsung oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa sudah terlebih dahulu membuka celananya. Terdakwa melebarkan kedua belah paha Anak Korban namun Anak Korban berusaha menolaknya. Lalu Anak Korban katakan “nanti sakit”. Anak Korban juga merasa takut saat itu. Tetapi Terdakwa mengatakan “cuma sebentar”. Kemudian Terdakwa menahan tangan Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan vagina Anak Korban di kamar mandi Terdakwa. Dan setelah itu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengerti, maksudnya adalah meremas-remas payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa Anak Korban ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa ada mengeluarkan sperma atau tidak;
- Bahwa Anak Korban ada merasakan sakit sewaktu buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban. Terdakwa mengatakan “jangan kau kasih tahu kepada orang ya... kalau kau kasih tahu maka kumatikan kau”. Terdakwa juga selalu membawa-bawa parang kalau mau memanggil Anak Korban ketika Terdakwa mengecek ikannya di sawah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Anak Korban disuruh oleh abang Anak Korban untuk membeli pulsa. Pada saat perjalanan pulang ke rumah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa membuat janji bertemu di kebun karet yang ada di belakang rumah si Munthe. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berjalan menuju kebun karet dimaksud dan Terdakwa mengikutinya. Setelah sampai di kebun karet Anak Korban disuruh untuk berbaring di atas handuk yang sudah dibawa oleh Terdakwa. Setelah Anak Korban berbaring kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan Anak Korban juga membuka pakaian Anak Korban sehingga kami dalam keadaan telanjang. Lalu Terdakwa menindih Anak Korban sambil menciumi Anak Korban dan meremas-remas payu dara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali pakaian kami. Dan saat Anak Korban sedang mengenakan pakaian, ada 2 (dua) orang yang lewat bernama Benni Marbun dan Dippos Marbun. Sedangkan Terdakwa saat itu sudah pergi duluan. Lalu Anak Korban ditanya-tanya oleh mereka berdua "apa yang telah kalian lakukan disini". Tetapi Anak Korban hanya diam saja tidak menjawab mereka berdua karena Anak Korban takut;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberitahukan kejadian itu kepada mamak Anak Korban;
- Bahwa benar itu pakaian Anak Korban yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, dan semua persetubuhan itu dilakukan Terdakwa dengan cara memaksa Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban berstatus anak dan belum dewasa;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: ada keberatan dengan keterangan Anak Korban sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan itu dilakukan pada bulan Februari 2022 bukan pada bulan Juli atau Agustus;
- Bahwa persetubuhan itu dilakukan atas sama-sama setuju tanpa ada unsur pemaksaan;

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. LENNI BAHO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena anak Saksi yang bernama Dosni Malau sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Tumba Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Kebun Karet;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada awalnya dari BENNI MARBUN dan DIPPOS MARBUN yang bercerita kepada orang-orang di sekitar kampung hingga sampailah informasi tentang anak Saksi itu ke telinga Saksi;
- Bahwa informasi yang Saksi dengar bahwa anak Saksi itu bernama DOSNI MALAU telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar informasi itu, Saksi langsung menanyakannya kepada Anak Korban, dan Anak Korban mengakuinya;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan ke polisi;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban ada dijanjikan uang sejumlah Rp10.000,00 sampai Rp20.000,00;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, dia telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa dari cerita Anak Korban kepada Saksi kejadian pertama sekali terjadi pada bulan Juli 2022 yang mana saat itu Anak Korban sedang buang air kecil di belakang rumah. Kemudian Terdakwa melintas dari samping rumah dan mengajak Anak Korban ke dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Di dapur Terdakwa itu, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Anak Korban disuruh oleh abangnya untuk membeli pulsa. Pada saat perjalanan pulang ke rumah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak bertemu di kebun karet yang ada di belakang rumah si Munthe. Setelah sampai di kebun karet, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kepada Saksi tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban di kebun karet dan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung pergi ke Polisi untuk membuat laporan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki isteri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: ada keberatan dengan keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan itu dilakukan pada bulan Februari 2022 bukan pada bulan Juli atau Agustus;
- Bahwa persetubuhan itu dilakukan atas sama-sama setuju tanpa ada unsur pemaksaan;

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. BENNI MARBUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Ressor Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena terkait permasalahan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang bernama Dosni Malau;
- Bahwa yang Saksi ketahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Tumba Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Kebun Karet;
- Bahwa Saksi melihatnya secara langsung dan bertemu dengan Anak Korban di kebun karet;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 WIB setelah Saksi bangun tidur dan Saksi duduk-duduk di samping jendela rumah Saksi sambil minum kopi. Kemudian Saksi melihat Anak Korban Dosni Malau berjalan tergesa-gesa di belakang rumah Pak Munthe. Kemudian Terdakwa juga berjalan menuju arah kebun karet dengan membawa handuk. Saat itu Saksi merasa curiga sehingga saya mengikuti mereka. Sampai di kebun karet Saksi melihat Terdakwa sedang menindih Anak Korban. Terdakwa dalam keadaan tidak memakai celana dan celana dalam begitu juga Anak Korban dalam keadaan telanjang. Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan. Kemudian saya memanggil Dippos Marbun yang sedang memotong pohon alpukat. Lalu Saksi dan Dippos Marbun langsung menyergap Anak Korban sedangkan Terdakwa sudah berjalan dengan cepat meninggalkan kami. Lalu kami menanyakan kepada Anak Korban kenapa dia mau disetubuhi Terdakwa. Dan



Anak Korban menerangkan karena Terdakwa mau memberikan Anak Korban uang. Lalu kami tanyakan lagi apakah ada dikasih uang oleh Terdakwa dan Anak Korban menerangkan bahwa dirinya dijanjikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi belum jadi diberikan;

- Bahwa Saksi melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut tanpa ada pohon yang menghalangi;
- Bahwa pada saat kami menyergap itu, Terdakwa dan Anak Korban telah selesai melakukan persetubuhan tetapi Anak Korban dalam keadaan sudah memakai celana dalam tetapi belum memakai celana. Sedangkan Terdakwa sudah siap memakai celana dan saat kami datang Terdakwa sudah langsung pergi meninggalkan kami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;

4. DIPPOS MARBUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di Kepolisian Ressor Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena terkait permasalahan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang bernama Dosni Malau;
- Bahwa yang Saksi ketahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Tumba Nauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Kebun Karet;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan itu secara langsung;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi sedang berada di pekarangan rumah Saksi sedang merapihkan pohon alpukat. Kemudian Benni Marbun memanggil Saksi dengan menggunakan kode dan mengikutinya. Lalu Saksi mengikuti Benni Marbun menuju kebun karet dan melihat ada Terdakwa dan Anak Korban. Saksi dan Benni Marbun langsung mendekati tempat kejadian dan saat itu Terdakwa sudah siap berpakaian dan pergi meninggalkan kami. Sedangkan Anak Korban kondisinya masih menggunakan celananya. Lalu kami tanyakan kepada Anak Korban kenapa dia mau disetubuhi Terdakwa. Dan Anak Korban menerangkan karena Terdakwa mau memberikan Anak Korban uang. Lalu kami tanyakan lagi apakah ada dikasih uang oleh Terdakwa dan Anak Korban menerangkan bahwa dirinya dijanjikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi belum jadi diberikan;

- Bahwa pada saat kami menyergap itu, Terdakwa dan Anak Korban telah selesai melakukan persetubuhan tetapi Anak Korban dalam keadaan sudah memakai celana dalam tetapi belum memakai celana. Sedangkan Terdakwa sudah siap memakai celana dan saat kami datang Terdakwa sudah langsung pergi meninggalkan kami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada 8 (delapan) kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang pertama sekali dilakukan pada bulan Februari 2022;
- Bahwa yang kedua kali dilakukan pada bulan Maret 2022, yang ketiga, keempat dan kelima dilakukan pada bulan Mei, yang keenam pada bulan Juli dan yang terakhir dilakukan pada bulan Agustus sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar peristiwa yang terjadi tanggal 18 Agustus 2022 di kebun karet;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi ANak Korban pada tanggal 18 Agustus 2022 di kebun karet itu;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merayu Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara memberikan Anak Korban sejumlah uang. Yang pertama sekali Terdakwa memberinya uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang kedua kali sampai yang keenam kali Terdakwa memberikannya masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan yang terakhir kali Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa benar setiap Terdakwa mau menyetubuhi Anak Korban dengan cara merayu dan menjanjikannya uang;
- Bahwa Terdakwa tahu umur Anak Korban adalah 16 (enambelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terikat hubungan suami isteri dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

1. Hasil *Visum Et Repertum* (VER) No. : 8256/001/RSUD/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked, Sp.O.G dan diterbitkan RSU Daerah Pandan;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201051005090016 atas nama Kepala Keluarga JUSMAN MALAU tertanggal 2 November 2020 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Anak Korban dipersidangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kemeja warna dasar putih dengan motif daun;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna biru muda;
- 1 (satu) potong bra warna coklat tua;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Anak Korban, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1201051005090016 atas nama Kepala Keluarga JUSMAN MALAU tertanggal 2 November 2020 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 13 Februari 2007, dan masih berusia 15 (limabelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa perbuatan yang pertama sekali dilakukan pada bulan Februari 2022, yang kedua kali dilakukan pada bulan Maret 2022, yang ketiga, keempat dan kelima dilakukan pada bulan Mei, yang keenam pada bulan Juli dan yang terakhir dilakukan pada bulan Agustus sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB yang mana saat itu Anak Korban sedang buang air kecil di belakang rumah Anak Korban (bukan di dalam kamar mandi). Kemudian Terdakwa melintas dari samping rumah Anak Korban menuju ke rumahnya dan Anak Korban pun langsung memakai kembali celana Anak Korban. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Dosni.. ayo ke rumah ku. Ku kasihpun uang sama mu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kuremas-remas aja pun". Awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tetapi Anak Korban dibujuk terus dan di paksa oleh Terdakwa. Terdakwa menarik baju Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam dapur rumahnya Terdakwa. Di dapur itu Terdakwa memeluk Anak Korban, dan mencium pipi Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di lantai dapur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban tidak mau. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di lantai dapur sambil mendorong tubuh Anak Korban. Saat itu pakaian kemeja dan celana panjang yang Anak Korban pakai dibuka langsung oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa sudah terlebih dahulu membuka celananya. Terdakwa melebarkan kedua belah paha Anak Korban namun Anak Korban berusaha menolaknya. Lalu Anak Korban katakan "nanti sakit". Anak Korban juga merasa takut saat itu. Tetapi Terdakwa mengatakan "cuma sebetulnya". Kemudian Terdakwa menahan tangan Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan vagina Anak Korban di kamar mandi Terdakwa. Dan setelah itu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban. Terdakwa mengatakan "jangan kau kasih tahu kepada orang ya... kalau kau kasih tahu maka kumatikan kau". Terdakwa juga selalu membawa-bawa parang kalau mau memanggil Anak Korban ketika Terdakwa mengecek ikannya di sawah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Anak Korban disuruh oleh abang Anak Korban untuk membeli pulsa. Pada saat perjalanan pulang ke rumah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa membuat janji bertemu di kebun karet yang ada di belakang rumah si Munthe. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban berjalan menuju kebun karet dimaksud dan Terdakwa mengikutinya. Setelah sampai di kebun karet Anak Korban disuruh untuk berbaring di atas handuk yang sudah dibawa oleh Terdakwa. Setelah Anak Korban berbaring kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan Anak Korban juga membuka pakaian Anak Korban

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kami dalam keadaan telanjang. Lalu Terdakwa menindih Anak Korban sambil menciumi Anak Korban dan meremas-remas payu dara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali pakaian;

- Bahwa pada kejadian hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 tersebut, Saksi BENNI MARBUN dan DIPPOS MARBUN menyergap Terdakwa dan Anak Korban telah selesai melakukan persetubuhan tetapi Anak Korban dalam keadaan sudah memakai celana dalam tetapi belum memakai celana. Sedangkan Terdakwa sudah siap memakai celana dan saat kami datang Terdakwa sudah langsung pergi meninggalkan Saksi BENNI MARBUN dan DIPPOS MARBUN. Lalu Saksi BENNI MARBUN dan DIPPOS MARBUN tanyakan kepada Anak Korban kenapa dia mau disetubuhi Terdakwa. Dan Anak Korban menerangkan karena Terdakwa mau memberikan Anak Korban uang. Lalu Saksi BENNI MARBUN dan DIPPOS MARBUN tanyakan lagi apakah ada dikasih uang oleh Terdakwa dan Anak Korban menerangkan bahwa dirinya dijanjikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi belum jadi diberikan;
- Bahwa Terdakwa merayu Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara memberikan Anak Korban sejumlah uang. Yang pertama sekali Terdakwa memberinya uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang kedua kali sampai yang keenam kali Terdakwa memberikannya masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan yang terakhir kali Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyadari umur Anak Korban adalah 16 (enambelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terikat hubungan suami isteri dengan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VER) No.: 8256/001/RSUD/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked, Sp.O.G dan diterbitkan RSU Daerah Pandan menerangkan pada pokoknya tampak luka robek di *hymen* arah jam 2,3,5,6,7,9 dan 11 dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan



dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa JIRMAN MANULLANG** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” adalah Anak mengetahui atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan “*tipu muslihat*” adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rangkaian kebohongan*” adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*membujuk*” adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati. Membujuk sama juga artinya dengan menggerakkan, dimana si pelaku berusaha membuat hati si korban tergerak dan mau melakukan suatu perbuatan tanpa ada tekanan;



Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif jika salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*persetubuhan*" adalah persentuhan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang walaupun tanpa keluar air mani atau sperma yaitu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan secara sengaja dengan maksud memperoleh keturunan, atau dengan tujuan kesenangan atau kepuasan belaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Anak*" berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "*Anak Korban*" adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pembatasan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Korban dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 1201051005090016 atas nama Kepala Keluarga JUSMAN MALAU tertanggal 2 November 2020 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 13 Februari 2007, dan masih berusia 15 (limabelas) tahun, dan jika dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Anak Korban masih berusia dibawah 15 (limabelas) tahun saat perbuatan itu terjadi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Anak Korban masih tergolong anak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri terhadap Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali. Perbuatan yang pertama sekali dilakukan pada bulan Februari 2022, yang kedua kali dilakukan pada bulan Maret 2022, yang ketiga, keempat dan kelima dilakukan pada bulan Mei, yang keenam pada bulan Juli dan yang terakhir dilakukan pada bulan Agustus sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada kejadian pada bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB yang mana saat itu Anak Korban sedang buang air kecil di belakang rumah Anak Korban (bukan di dalam kamar mandi). Kemudian Terdakwa melintas dari samping rumah Anak Korban menuju ke



rumahnya dan Anak Korban pun langsung memakai kembali celana Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Dosni.. ayo ke rumah ku. Ku kasihpun uang sama mu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kuremas-remas aja pun”. Awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tetapi Anak Korban dibujuk terus dan di paksa oleh Terdakwa. Terdakwa menarik baju Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam dapur rumahnya Terdakwa. Di dapur itu Terdakwa memeluk Anak Korban, dan mencium pipi Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di lantai dapur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa tetapi Anak Korban tidak mau. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di lantai dapur sambil mendorong tubuh Anak Korban. Saat itu pakaian kemeja dan celana panjang yang Anak Korban pakai dibuka langsung oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa sudah terlebih dahulu membuka celananya. Terdakwa melebarkan kedua belah paha Anak Korban namun Anak Korban berusaha menolaknya. Lalu Anak Korban katakan “nanti sakit”. Anak Korban juga merasa takut saat itu. Tetapi Terdakwa mengatakan “cuma sebentar”. Kemudian Terdakwa menahan tangan Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan vagina Anak Korban di kamar mandi Terdakwa. Dan setelah itu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk pulang ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Anak Korban disuruh oleh abang Anak Korban untuk membeli pulsa. Pada saat perjalanan pulang ke rumah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa membuat janji bertemu di kebun karet yang ada di belakang rumah si Munthe. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban berjalan menuju kebun karet dimaksud dan Terdakwa mengikutinya. Setelah sampai di kebun karet Anak Korban disuruh untuk berbaring di atas handuk yang sudah dibawa oleh Terdakwa. Setelah Anak Korban berbaring kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan Anak Korban juga membuka pakaian Anak Korban sehingga kami dalam keadaan telanjang. Lalu Terdakwa menindih Anak Korban sambil menciumi Anak Korban dan meremas-remas payu dara Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan



spermanya. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali pakaian;

Menimbang, bahwa saat kejadian hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 tersebut, Saksi BENNI MARBUN dan DIPPOS MARBUN menyergap Terdakwa dan Anak Korban telah selesai melakukan persetubuhan tetapi Anak Korban dalam keadaan sudah memakai celana dalam tetapi belum memakai celana. Sedangkan Terdakwa sudah siap memakai celana dan saat kami datang Terdakwa sudah langsung pergi meninggalkan Saksi BENNI MARBUN dan DIPPOS MARBUN. Lalu Saksi BENNI MARBUN dan DIPPOS MARBUN menanyakan kepada Anak Korban kenapa dia mau disetubuhi Terdakwa. Dan Anak Korban menerangkan karena Terdakwa mau memberikan Anak Korban uang. Lalu Saksi BENNI MARBUN dan DIPPOS MARBUN menanyakan lagi apakah ada dikasih uang oleh Terdakwa dan Anak Korban menerangkan bahwa dirinya dijanjikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi belum jadi diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merayu Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara memberikan Anak Korban sejumlah uang. Yang pertama sekali Terdakwa memberinya uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang kedua kali sampai yang keenam kali Terdakwa memberikannya masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan yang terakhir kali Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VER) No.: 8256/001/RSUD/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked, Sp.O.G dan diterbitkan RSU Daerah Pandan menerangkan pada pokoknya tampak luka robek di *hymen* arah jam 2,3,5,6,7,9 dan 11 dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada terikat hubungan suami isteri dengan Anak Korban, dan bahkan ternyata Terdakwa masih memiliki isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa dalam unsur pasal 64 ayat (1) KUHP dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Hal yang diperhatikan adalah adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur *Ad.2* diatas, ternyata Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali. Perbuatan yang pertama sekali dilakukan pada bulan Februari 2022, yang kedua kali dilakukan pada bulan Maret 2022, yang ketiga, keempat dan kelima dilakukan pada bulan Mei, yang keenam pada bulan Juli dan yang terakhir dilakukan pada bulan Agustus sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB di kebun karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja warna dasar putih dengan motif daun, 1 (satu) potong celana Panjang warna biru muda, 1 (satu) potong bra warna coklat tua, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih adalah barang-barang milik Anak Korban yang dikhawatirkan jika dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan trauma, maka terhadap seluruh barang bukti ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIRMAN MANULLANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp60.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong celana panjang warna jingga/Orange;
- 1 (satu) potong jilbab warna kuning;
- 1 (satu) potong bra warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022**, oleh kami, **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIERDA HRS. AYU SITORUS, S.H.**, dan **GRACE MARTHA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERDIAN OLOAN SIMANUNGKALIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **KARTIJO R. TAMBA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIERDA HRS. AYU SITORUS, S.H. ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H. M.H

GRACE M. SITUMORANG, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sbg



FERDIAN O. SIMANUNGKALIT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)